

FASILITASI DAN MEDIASI ATAS ADUAN Sdri. TRI WIDIYARINI PADA LAPORGUB

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Dua Januari 2025 sekitar jam 14.00 WIB di Ruang Kerja Camat Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo, telah melakukan mediasi antara Camat Tawang Sari, Kepala Desa Kedungjambal dan pihak kontraktor atas nama Anwar/Hanif yang beralamatkan di Dk.Pendem RT.02 RW.08 Desa Kedungjambal Kecamatan Tawang Sari Kab. Sukoharjo dengan hasil sebagai berikut :

1. Pihak Kontraktor sampai dengan hari ini masih melakukan pekerjaan atau masih ada pekerja yang bekerja dilokasi yang dibangun sesuai dengan perjanjian.
2. Kendala dilapangan salah satunya adalah pembongkaran bangunan yang dilakukan secara manual, sehingga memakan banyak waktu.
3. Pihak Kontraktor berjanji akan menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang tertulis diperjanjian yaitu sampai dengan akhir Pebruari 2025.
4. Jika sampai dengan batas waktu yang telah dijanjikan tetapi pihak kontraktor belum juga menyelesaikan pekerjaannya, maka dia sanggup diproses secara hukum yang berlaku.

LAMPIRAN FOTO FASILITASI DAN MEDIASI ATAS ADUAN Sdri. TRI WIDIYARINI PADA LAPORGUB

